



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL WAHAB, laki-laki, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 2 Juni 1962, agama Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Aek Tampang Lk. III, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2025/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: **1223060206620001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Maret 2024 nama Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**;
2. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Keluarga (KK) Nomor: **1223062005092243** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 15 September 2021 nama Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah TRI HARTINI No. DN-07 DI 0126225 yang di keluarkan Sekolah Menengah Pertama Sawasta Panglima Polem Rantau Prapat pada tanggal 04 Juni 2004 nama Pemohon tertulis **WAHAB**;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah YULIA FITRIANI No. DN-07/M-SMA/K13/0044264 yang di keluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau pada tanggal 05 Mei 2021 nama Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**;

5. Bahwa Nama Pemohon sesuai AKTE Kelahiran Nomor : **1223-LT-06122024-0001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 06 Desember 2024 Nama Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**;

6. Bahwa Nama Pemohon sesuai Paspor Nomor : **CY-HL 03.06-3760** yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan Nama Pemohon tertulis **U HOA**;

7. Bahwa Nama Pemohon sesuai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : **R 950012** yang dikeluarkan Kantor Departemen Kehakiman RI pada tanggal 15 Mei 2008 Nama Pemohon tertulis **U HOA**;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 470/I.144/Pem 2024 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Aek Kota Batu pada tanggal 09 Desember 2024 yang menerangkan nama **ABDUL WAHAB, WAHAB** dan **U HOA** adalah orang yang sama;

9. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan Pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas, saat ini Pemohon merasa berkepentingan untuk berobat keluar Negeri maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Pengadilan Negeri Rantauprapat guna untuk menetapkan nama Pemohon Sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1223060206620001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Maret 2024 Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**, nama Pemohon Sesuai Ijazah No. DN-07 DI 0126225 yang di keluarkan Sekolah Menengah Pertama Sawasta Panglima Polem Rantauprapat pada tanggal 04 Juni 2004 nama Pemohon tertulis **WAHAB**, dan nama Pemohon Sesuai Paspor Nomor : **R 950012** yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 15 Mei 2008 Nama Pemohon tertulis **U HOA** dan **ketiga nama tersebut diatas senyatanya ialah orang yang sama**;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya

Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1223060206620001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Maret 2024 Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**, nama Pemohon Sesuai Ijazah No. DN-07 DI 0126225 yang di keluarkan Sekolah Menengah Pertama Sawasta Panglima Polem Rantauprapat pada tanggal 04 Juni 2004 nama Pemohon tertulis **WAHAB**, dan nama Pemohon Sesuai Paspor Nomor : **R 950012** yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 15 Mei 2008 Nama Pemohon tertulis **U HOA dan ketiga nama tersebut diatas senyatanya ialah orang yang sama;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1223060206620001 atas nama Abdul Wahab (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1223-LT-06122024-0001 atas nama Abdul Wahab (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 6 Desember 2024;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P – 3 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama U Hoa Nomor Paspor R 950012 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan tanggal 15 Mei 2013;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama U Hoa Nomor 000199235 yang dikeluarkan oleh Dirjen Hukum dan Perundang-undangan;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tri Hartini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Panglima Polem Rantauprapat Nomor: DN-07 DI 0126225 tanggal 4 Juni 2011;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yulia Fitriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Merbau Nomor: DN-07/M-SMA/K13/0044264 tanggal 5 Mei 2021;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1.144/Pem2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Kota Batu tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hari Asrini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon saat ini dikarenakan adanya kesulitan dalam pengurusan paspor disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen pendudukannya padahal setahu Saksi adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap



- Bahwa setahu Saksi di kampung Pemohon dikenal dengan 2 (dua) nama yakni U Hoa dan Abdul Wahab;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dokumen Pemohon ternyata selain ada perbedaan nama juga ada perbedaan tahun lahir;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Aek Tampang Lk. III, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

2. Susriyanti, S.Pd, M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon saat ini dikarenakan adanya kesulitan dalam pengurusan paspor disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukannya padahal setahu Saksi adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi di kampung Pemohon dikenal dengan 2 (dua) nama yakni U Hoa dan Abdul Wahab;
- Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Pemohon yaitu sesuai KTP yakni lahir pada tanggal 2 Juni 1962;
- Bahwa Saksi tidak tahu ternyata di dokumen Paspor atas nama U Hoa, tanggal lahir U Hoa tertulis 23 Mei 1964;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab tanggal lahir di paspor tersebut berbeda dengan tanggal lahir Pemohon di KTP;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Aek Tampang Lk. III, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan permasalahan Pemohon saat ini dikarenakan adanya kesulitan dalam pengurusan paspor disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukannya, setahu para saksi tersebut di kampung Pemohon dikenal dengan 2 (dua) nama yakni U Hoa dan Abdul Wahab, tanggal lahir Pemohon yaitu sesuai KTP yakni lahir pada tanggal 2 Juni 1962, para saksi tersebut tidak tahu ternyata di dokumen Paspor atas nama U Hoa, tanggal lahir U Hoa tertulis 23 Mei 1964 dan para saksi tersebut tidak tahu apa penyebab tanggal lahir di paspor tersebut berbeda dengan tanggal lahir Pemohon di KTP;

Menimbang bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan Nama pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: **1223060206620001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Maret 2024 Pemohon tertulis **ABDUL WAHAB**, nama Pemohon Sesuai Ijazah No. DN-07 DI 0126225 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Swasta Panglima Polem Rantau Prapat pada tanggal 4 Juni 2004 nama Pemohon tertulis **WAHAB**, dan nama Pemohon Sesuai Paspor Nomor: **R 950012** yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 15 Mei 2008 Nama Pemohon tertulis **U HOA dan ketiga nama tersebut diatas senyatanya ialah orang yang sama** serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan 1 (satu) orang yang sama terhadap 2 (dua) nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan 1 (satu) orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, berdasarkan bukti **P-1** dan **P-2**, identitas Pemohon bernama Abdul Wahab, lahir di Rantauprapat tanggal 2 Juni 1962, sedangkan berdasarkan bukti **P-3** dan **P-4**, tertulis identitas bernama U Hoa, lahir di Rantauprapat tanggal 23 Mei 1964;

Menimbang bahwa membandingkan bukti **P-1** dan **P-2** dengan **P-3** dan **P-4** tersebut ternyata selain terdapat perbedaan nama, terdapat pula

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tanggal lahir dimana pada bukti **P-1** dan **P-2** tertulis lahir tanggal 2 Juni 1962 sedangkan pada bukti **P-3** dan **P-4** tertulis lahir tanggal 23 Mei 1964;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan 2 (dua) nama yakni Abdul Wahab dan U Hoa akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat menerangkan dengan pasti perihal alasan terjadinya perbedaan tanggal lahir pada dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang bahwa bukti **P-7** yang merupakan Surat Keterangan dari Lurah Aek Kota Batu tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Abdul Wahab adalah orang yang sama dengan Wahab dan U Hoa tidak pula menjelaskan tentang perbedaan tanggal lahir orang-orang yang dimaksud dalam surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata tidak hanya nama melainkan terdapat perbedaan lain ditemukan ketika membandingkan bukti **P-1** dan **P-2** dengan bukti **P-3** dan **P-4** sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Hakim berpendapat tidak cukup bukti untuk menetapkan bahwa orang yang bernama Abdul Wahab sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1223060206620001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan orang yang bernama U Hoa sesuai Paspor Nomor: R 950012 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 15 Mei 2008 serta orang yang bernama Wahab sesuai dengan Ijazah No. DN-07 DI 0126225 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Panglima Polem Rantauprapat pada tanggal 4 Juni 2004 adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Gorat Dimensi, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)